



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, Kota Langsa melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyertaan modal Pemerintah Kota ditetapkan dengan Qanun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara ...

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
 16. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190);
 17. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 388).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal kota pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal kota, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kebersamaan;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal untuk :

1. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
2. meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota.

BAB III

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota atau sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STATUS MODAL

Pasal 5

Modal yang diserahkan kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh adalah kekayaan kota yang dipisahkan.

BAB V PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Jumlah Tambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota yang akan diberikan kepada PT Bank Aceh pada Tahun Anggaran 2015 setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

Pasal 7

Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Bank Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tetap mempertimbangkan :

- a. kemampuan keuangan kota; dan
- b. hasil kinerja dan perkembangan usaha perusahaan tersebut.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh organisasi perangkat kota yang membidangi tugas fungsi dibidang tersebut dan/atau Tim yang dibentuk oleh Walikota.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2014 M
29 Syawal 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2015 M
14 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Langsa telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh.

Bahwa mencermati penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan, oleh karena itu nilai penyertaan modal dipandang layak untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 75 menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 510